

Eksistensi Teori – Teori Pidana Terhadap Pidana Hukuman Mati Di Indonesia

Josep Valentino¹, Diah Ratna Sari Hariyanto²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia

josepvalentino4@gmail.com

Abstrak: Hukuman mati merupakan jenis hukuman pidana terberat yang ada saat ini. Sebenarnya hukuman mati mempunyai dasar hukum. Meski demikian, hukuman mati menuai kritik dari sejumlah arahan atau persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dapat diterapkan. Negara harus bertindak sewajarnya karena merupakan entitas yang bertugas menegakkan ketertiban. Memilih strategi hukum pidana untuk memberantas kejahatan merupakan sebuah tantangan. Oleh karena itu, hukum pidana dianggap mempunyai dua sisi: selain melindungi masyarakat, juga merugikan orang-orang yang dikira sebagai penjahat. Dengan adanya teori – teori pidana penjatuh pidana akan menjadi lebih tepat dan adil berdasarkan berat bobot kejahatan yang dilakukan dan sanksi yang akan diberikan pada pelaku.

Kata kunci : Pidana mati, Teori pidana

Abstract: *The Out of all the criminal penalties that are now in place, the death sentence is the harshest. The death penalty does, in fact, provide legal justification for the practice. But the death penalty has drawn criticism from a number of quarters or requirements that must be satisfied before it may be applied. The state as an institution responsible for maintaining order requires it to take appropriate steps. Criminal is a difficult choice in tackling crime. This is what causes the criminal law to be said to be like a double-edged sword, because in addition to protecting the public it also injures those suspected of committing a crime. With the existence of sentencing theories, sentencing will be more appropriate and fair based on the weight of the crimes committed and the sanctions that will be given to the perpetrators.*

Keywords : *Death penalty, The theory of sentencing*

Pendahuluan

Pekembangan tindak pidana di Indonesia tidak luput dari kehadiran permasalahan yang ada pada proses pidana itu sendiri. Proses pidana tentunya tidak dapat dilepaskan dari bentuk serta upaya yang dilakukan dalam penegakannya. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana dapat dilakukan melalui 2 upaya yaitu upaya preventif yang dimana secara sederhana merupakan bentuk upaya penanggulangan tindak pidana sebelum terjadi melalui serangkaian upaya/usaha yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana, kemudian upaya represif merupakan upaya penanggulangan tindak pidana dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana (Hery , F, 2011). Selain kedua inisiatif tersebut, tujuan pidana tentu saja untuk mendidik pelaku kejahatan secara moral agar dapat mencegah pelaku di kemudian hari melakukan kejahatan yang sama (pencegahan umum) dan mencegah mereka mengulangi pelanggaran di masa lalu.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat pedoman hukum penjatuh pidana di Indonesia. Sebagai negara dengan sistem hukum yang kuat, Indonesia mempunyai

KUHP yang artinya seluruh sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus menjunjung hukum (Syatar, 2018). Hal ini bertujuan untuk melestarikan prinsip-prinsip dasar supremasi hukum Indonesia, yang menyoroti ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang dan pembatasan serta peraturan yang diberlakukan terhadap masyarakat berdasarkan undang-undang yang harus ditegakkan secara nasional. Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum perdata yang didasarkan pada norma-norma hukum positif yang tertulis dan terkodifikasi. Pasal-pasal tersebut antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menjadi landasan atau acuan penegakan hukum pidana Indonesia. Setiap kelompok sosial diatur oleh KUHP. Pasal 10 KUHP menyebutkan yang merupakan delik:

1. Pidana pokok, yang terbagi atas :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan, yang terbagi atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim (Moeljatno, 2005).

Hukuman mati merupakan salah satu dari sekian banyak untung ruginya yang terus ditimbulkan oleh hukuman pidana tersebut di dalam tatanan kehidupan berbangsa di Indonesia. Kenyataannya, hukuman mati sering kali memicu diskusi di kalangan profesional hukum, masyarakat sipil, dan pengacara. Karena hukuman mati merupakan hukuman non-evaluatif, maka tujuan penegakan keadilan dan kemanusiaan harus dipertimbangkan secara matang ketika dijatuhkan dan dilaksanakan. Di masa lalu, ada perdebatan mengenai hukuman mati. Ada dua sudut pandang yang muncul: mendukung dan menentang hukuman mati. Menurut pandangan pertama, beliau mendukung hukuman mati karena menurutnya hukuman pidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukan pelakunya dan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat sehingga hukuman mati tetap berlaku. Pandangan kedua menentang hukuman mati karena dianggap sebagai bentuk hukuman pidana yang sangat berat dan bertentangan dengan prinsip masyarakat yang adil dan beradab.

Banyak yang berpendapat bahwa hak asasi manusia telah dilanggar karena evolusi hukuman mati sejak pertama kali diterapkan di masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM)

merupakan anugerah Tuhan yang melindungi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Ilahi. Karena sifat manusia, hak-hak ini tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia ini sudah ada sebelum berdirinya negara dan berdirinya negara itu bukan hadiah dari negara. Tingkat peradaban suatu negara dapat ditentukan oleh seberapa baik hak asasi manusia ditegakkan, dilindungi, dan dipenuhi secara efektif. Hak asasi manusia merupakan komponen fundamental yang wajib ada dan dilindungi serta dihormati oleh negara dan pemerintahan, sesuai dengan ciri-ciri negara masa kini yang menegaskan statusnya sebagai negara hukum demokratis yang berdasarkan konstitusi. Pada kenyataannya, menjamin perlindungan dan penyediaannya merupakan salah satu tujuan mendasar berdirinya suatu negara dan menjadi tolok ukur sahnya tindakan pemerintah.

Judex Factie bertindak secara sah dan persuasif sesuai dengan undang-undang apabila dalam pemeriksaan pengadilan terbukti benar adanya tindak pidana yang didakwakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Ada ancaman hukuman mati untuk pelanggaran berat yang dibatasi oleh hukum. Bahkan Indonesia yang saat ini sedang menjalani reformasi hukum pidana pun menghadapi tantangan terkait hukuman mati. Tentu saja hal ini akan berdampak pada lahirnya undang-undang pidana baru yang telah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia.

Hukuman mati mempunyai kelebihan dan kekurangan meskipun sah. Pasal 104 KUHP mendefinisikan makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden; Pasal 340 mendefinisikan pembunuhan berencana; Pasal 111 ayat 2 KUHP; Pasal 124 bis mendefinisikan menghasut dan memfasilitasi kerusuhan; Pasal 124 ayat 3 KUHP; dan Pasal 140 ayat 3 KUHP yang mendefinisikan pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat hanyalah sedikit contoh dari banyaknya pasal dalam KUHP yang mengancam hukuman mati (R. Soesilo, 1960).

Mencegah kejahatan dan pelanggaran merupakan tujuan hukum pidana. Salah satu bentuk hukuman yang diterapkan terhadap pelanggar adalah hukuman mati. Perkembangan hukuman mati di Indonesia seringkali dikaitkan dengan adanya efek jera, yaitu dapat menyebabkan seseorang enggan melakukan kejahatan karena takut menghadapi konsekuensinya. Evolusi hukum pidana menunjukkan bahwa selalu ada keyakinan dan sikap bahwa hukuman mati adalah cara terbaik untuk menangani pelanggaran berat. Dalam sejarah hukum pidana, kejahatan berat dan hukuman mati merupakan dua sisi persoalan yang saling berkaitan erat. KUHP Indonesia menyebutkan dua aspek permasalahan ini dan mengaitkan pelanggaran berat dengan hukuman mati.

Pertanyaan mendasar apakah hukuman mati dianggap mampu menurunkan tingkat kejahatan atau apakah sebagian orang memandangnya sebagai upaya untuk menolak hak hidup seseorang mendasari argumen yang mendukung dan menentangnya. Oleh karena itu perlu dikaitkan teori-teori pemidanaan dalam penjatuhan pidana mati bagi seseorang. Adapun yang menjadi hal terbaharui dalam artikel ilmiah ini yaitu bagaimanakah teori-teori yang ada tidak hanya sekedar menjadi teori kosong semata namun dapat menjadi alasan yang logis suatu teori dapat digunakan karena memang memiliki keefektivitasan serta menjadi titik terang akan keberadaan suatu pengaturan hukum yang ada di tengah masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hukum, maksud dan penerapan hukuman mati di Indonesia, serta peran teori-teori pemidanaan yang diterapkan terhadapnya. Hukuman mati masih menjadi isu kontroversial di Indonesia.

Metode

Penelitian semacam ini dikategorikan sebagai penelitian normatif. Kajian hukum yang berpusat pada norma atau asas yakni gagasan bahwa hukum adalah norma atau aturan yang bersumber dari undang-undang, putusan pengadilan, atau doktrin ahli hukum disebut dengan penelitian hukum normatif (bachtiar, 2018). Metode normatif karena dalam penelitian ini digunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Dan isi dari penelitian ini berisi dari kajian undang-undang yang dikonsepsikan sebagai norma atau acuan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan Pemidanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan pengamanan baik terhadap kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hukum pidana dimaksudkan untuk meningkatkan keharmonisan dan menjadi sarana pendidikan bagi mereka yang ingin berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, menjunjung tinggi rasa keadilan merupakan tujuan hukum pidana (Saleh, 1978). Rasa keadilan sendiri sudah barang tentu tidak bisa terlepas dengan adanya keserasian antara perturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta pemenuhan hak yang berkeadilan antara subjek yang dilindungi haknya. Salah satu hal yang terkandung dalam lingkup pidana yaitu bentuk pemidanaan itu sendiri salah satunya adalah pidana mati.

Hukuman mati merupakan upaya terakhir dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan berat yang dapat diancam dengan hukuman mati dan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan buruk pelaku kejahatan berat. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman mati merupakan jenis hukuman pokok yang paling berat. Hanya ketika semua pilihan hukum lainnya, termasuk banding, kasasi, dan pengampunan, telah habis, barulah hukuman mati diterapkan.

Dalam sistem hukum Indonesia, mereka yang melakukan pelanggaran berat seperti makar terhadap presiden, pembunuhan berencana, kejahatan terkait terorisme, dan pelanggaran narkoba akan dikenakan hukuman mati. Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang pernah ada dalam sistem pidana Indonesia dan internasional. Hukuman mati telah dihapuskan dari hukum pidana beberapa negara. Hukuman mati mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan. Keyakinan bahwa pembalasan merupakan semacam hukuman adalah pembenaran utama yang dianut oleh mereka yang mendukung hukuman mati. Penggunaan hukuman mati sangat masuk akal karena perbuatan yang mempunyai kemungkinan diancam hukuman mati termasuk dalam kejahatan ekstrim (*extra ordinary crime*).

Pembenaran yang biasa diberikan oleh para ahli yang membela hukuman mati biasanya mencakup keyakinan bahwa mereka yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan publik atau kepentingan negara dan dianggap telah menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki harus dihukum mati. Di sisi lain, orang-orang yang menentang hukuman mati biasanya mengutip argumen serupa untuk mendukung posisi mereka. Hak asasi manusia dilanggar dengan hukuman mati, yang juga merupakan bentuk hukuman yang tidak dapat diubah jika keputusan hakim terbukti salah setelah eksekusi dilakukan. Vonis mati ini didukung oleh para ahli dan tokoh antara lain TB Simatupang, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, dan Jonkers. Menurut Jonkers, "alasan bahwa hukuman tidak dapat ditarik kembali setelah dilaksanakan" tidak cukup menjadi pembenaran atas keberatannya hukuman mati. karena keputusan hakim di pengadilan biasanya didukung oleh argumen yang sah (Hamzah & Sumangelipu, 1985).

Namun, sejumlah besar profesional dan tokoh masyarakat menolak hukuman mati dan mendasarkan klaim mereka pada teori ilmiah. Beccaria, warga negara Italia, adalah tokoh sejarah terkenal yang sangat menentang hukuman mati. Penolakan Beccaria terhadap hukuman mati berasal dari kenyataan bahwa proses tersebut ditangani dengan buruk bagi seseorang yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri (setelah

eksekusi diketahui bahwa putusan tersebut tidak benar). Ketika ketenaran Beccaria memudar, nama-nama individu dan pakar yang menentang hukuman mati pun bermunculan. Di Indonesia, beberapa nama yang terkenal vokal menentang hukuman mati adalah Ferri, Leo Polak, Modderman, dan lain-lain. Sejak awal berdirinya, Roeslan Saleh, J.E. Sahetapy, dan Todung Mulia Lubis, di antara tokoh dan pakar terkemuka lainnya—yang banyak di antaranya tidak disebutkan namanya secara spesifik oleh penulis—telah secara terbuka menyatakan penolakan mereka terhadap hukuman mati. Ferri, yang juga keturunan Italia, merasa hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan dan tidak diperlukan hukuman mati. Pernyataan Ferri sebagian besar sejalan dengan pernyataan Roger Hood, seorang kriminolog Oxford yang meneliti nilai pencegahan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati. Menurut Roger Hood, tidak masuk akal untuk mempercayai premis bahwa hukuman mati untuk pembunuhan memiliki efek jera yang jauh lebih tinggi dibandingkan hukuman penjara seumur hidup, yang konon merupakan hukuman yang tidak terlalu buruk (Lubis & Lay, 2009).

Keberatan utama masyarakat terhadap hukuman mati adalah bahwa setelah hukuman tersebut diberlakukan, maka hukuman tersebut tidak dapat dibatalkan meskipun ternyata hakim mengambil keputusan yang salah atau menyesatkan dalam menjatuhkan hukuman mati. Namun, kesalahan jarang terjadi, karena hakim pada dasarnya sangat berhati-hati ketika menjatuhkan hukuman mati.

Seiring berkembangnya sistem peradilan di Indonesia, hukuman mati tetap diperlukan untuk memberikan efek jera bagi mereka yang benar-benar jahat dan tidak dapat diubah untuk melakukan kejahatan keji. Hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia karena sejumlah kondisi unik, salah satunya adalah hukuman mati ini lebih mengganggu sistem hukum dibandingkan di Belanda. Faktor lainnya adalah keberagaman masyarakat yang tinggal di wilayah kami, yang memudahkan terjadinya bentrokan antar kelompok meskipun kekuatan polisi lemah (Saleh, 2007). Mengingat pentingnya menonjolkan ketakutan seseorang agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman guna memenuhi hak asasi manusia, maka hukuman mati tetap diberlakukan. sangat relevan untuk diterapkan (HAM). Pidana mati juga merupakan langkah yang baik diambil oleh pelaku kejahatan luar biasa mengingat perbuatan pelaku yang sangat berbahaya namun diberikan hukuman penjara saja yang selain tidak menimbulkan rasa takut pada orang lain juga dapat mengurangi efektivitas penggunaan anggaran negara untuk keperluan yang lebih penting. Hal tersebut tentunya sesuai dengan kewajiban negara untuk memberikan makanan, tempat yang layak serta

fasilitas padahal patut diketahui bahwa perbuatan pelaku digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa.

Dalam kerangka pembangunan hukum di mana hukum harus berkembang sejalan dengan kemajuan masyarakat pemerintah tetap dapat menerapkan hukuman mati dalam KUHP guna memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap gangguan ketertiban hukum. Hal ini bertujuan agar masyarakat jera melakukan tindak pidana tertentu dengan kemungkinan terancam hukuman mati berdasarkan KUHP.

Hubungan Teori-teori Pidanaan yang ada Terhadap Tujuan Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia

Hukuman adalah tindakan yang digunakan terhadap penjahat yang biasanya dapat dibenarkan, bukan karena tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi pelaku, korban, atau masyarakat secara keseluruhan. Inilah alasan mengapa teori ini dikenal juga dengan teori konsekuensialis.

Filosofi penghukuman berkembang sebagai reaksi terhadap meningkatnya kejahatan yang terkadang mencemari tatanan sosial masyarakat. Ketika hukuman mati digunakan, teori kriminal berikut diterapkan:

1. Teori Retributif

Sudut pandang ini berkonsentrasi pada hukuman sebagai kebutuhan yang tak tergoyahkan untuk melakukan pembalasan (*vergelding*) terhadap mereka yang telah melakukan kesalahan. Teori ini hadir dalam dua bentuk: gaya subjektif (*subjectif vergelding*), yang menasar retribusi langsung pada kesalahan yang dilakukan pelaku, dan gaya objektif (*objectif vergelding*), yang menasar pembalasan hanya pada tindakan yang dilakukan pelaku (Mulyadi, 2012).

2. Teori absolut atau teori pembalasan

Landasan teori absolut adalah gagasan bahwa hukuman tidak memiliki tujuan praktis, seperti merehabilitasi pelanggar; sebaliknya, hukuman merupakan persyaratan mutlak, sesuatu yang harus ditegakkan apapun kondisinya; dengan kata lain, tujuan mendasar dari hukuman adalah balas dendam (Mulyadi, 2012).

3. *Teori Deterrence* (Teori Pencegahan)

Menurut hipotesis *deterrence*, hukuman mati berfungsi sebagai peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.

4. *Teori Social Deffence* (Teori Perlindungan masyarakat)

Argumen ini berpendapat bahwa tujuan hukuman mati adalah untuk melindungi masyarakat dari orang-orang yang dapat merugikan masyarakat dan memberikan manfaat bagi korban ketika pelaku dijatuhi hukuman mati.

Hukum pidana tentunya bukanlah suatu disiplin hukum yang dapat berdiri sendiri; melainkan berkaitan erat dengan disiplin hukum lain serta ilmu-ilmu lainnya. Hal ini terutama berlaku dalam kaitannya dengan hukuman mati, karena hukum hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan hukuman mati. Sebenarnya pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat kalimat yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kehidupan, kelangsungan hidup, dan peningkatan taraf hidup," yang mendukung penggunaan hukuman mati. Penafsiran tersebut didukung oleh analisis hukuman mati dan teori-teori yang telah digali sebelumnya mengenai implementasi hak asasi manusia. Hak untuk hidup juga berlaku bagi bayi yang belum lahir dan orang-orang yang berada dalam ancaman hukuman mati. Aborsi dan hukuman mati mungkin masih sah dalam situasi ekstrem, seperti ketika kehidupan ibu perlu dilindungi selama aborsi atau ketika pengadilan memutuskan bahwa hukuman mati tepat untuk kasus tertentu. Hak untuk hidup hanya dapat dibatasi sehubungan dengan kedua hal tersebut. Dari uraian pasal ini terlihat bahwa putusan pengadilan dapat menimbulkan pidana mati. Teori pemidanaan yang diterapkan dalam penerapan hukuman mati adalah teori retributif dan absolut. Mengingat tujuan hukuman mati adalah untuk menghukum atau menimbulkan penderitaan bagi pelaku kejahatan.

Pertimbangan penerapan ancaman pidana mati berdasarkan *Teori Deterrence* juga dapat menjadi faktor kuat dimana rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana hendaknya menjadi langkah awal atau upaya represif yang diciptakan untuk mengurangi niat bagi pelaku tindak pidana untuk melakukannya. Rasa takut untuk melakukan suatu tindak pidana oleh disebabkan ancaman hukumannya yang tidak main-main menjadikan berkurang atau tertekannya niat pelaku untuk melakukannya.

Hukuman mati yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga diperkirakan akan membuat pelakunya jera dan takut untuk melakukan kejahatan. Di satu sisi, faktor ketakutan berarti ketika pelaku menyadari tindakan yang dapat menyebabkan hukuman mati, mereka pasti akan mempertimbangkan kembali untuk melakukan kejahatan tersebut. Hak atas rasa aman merupakan latar belakang dimana *Teori Social Deffence* menjadi pertimbangan diterapkannya pidana mati di Indonesia. *Teori social deffence* dalam penjatuhan pidana mati bertujuan supaya masyarakat merasa aman dan sejahtera karena

terpidana telah dihukum sepadan dengan yang ia perbuat dan tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat nantinya.

Dari uraian diatas maka banyak faktor yang menyebabkan teori-teori yang telah diuraikan menjadi logis untuk diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia. Keadaan-keadaan pelaku tindak pidana yang melanggar isi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan pidana mati. Jika melihat dari beberapa aspek filosofis serta yuridis dan di kaitkan dengan teori yang ada maka HAM memiliki arti bawasannya penghormatan terhadap hak orang lain diperlukan untuk bisa mendapatkan hak nya dihadapan umum. Pidana mati jika dikaitkan dengan teori yang ada dan undang-undang HAM justru memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap hak orang lain harus lah sedemikian berlaku secara timbal balik. Demikian tujuan dari keberadaan pidana mati memiliki keterkaitan antara teori-teori yang telah diuraikan.

Kesimpulan

Hukuman mati merupakan upaya terakhir dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan berat yang dapat diancam dengan hukuman mati dan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan buruk pelaku kejahatan berat. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman mati merupakan jenis hukuman pokok yang paling berat. Hanya ketika semua pilihan hukum lainnya, termasuk banding, kasasi, dan pengampunan, telah habis, barulah hukuman mati diterapkan. Teori absolut, teori retributif, teori pencegahan, dan teori pertahanan sosial merupakan teori-teori pemidanaan yang diterapkan dalam penerapan hukuman mati. Teori pemidanaan yang digunakan dalam penerapan hukuman mati adalah teori retributif dan absolut. Karena penjatuhan pidana mati bertujuan untuk memberikan penderitaan atau hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Teori *social deffence* dalam penjatuhan pidana mati bertujuan supaya masyarakat merasa aman dan sejahtera karena terpidana telah dihukum sepadan dengan yang ia perbuat dan tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat nantinya.

Referensi

- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 2007)
Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: PT. Alumni, 2012):
Susanto, Mei, and Ajie Ramdan. "Kebijakan moderasi pidana mati." *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 193-215.

- Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir dan Jawabir." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 156-174.
- Anjari, Warih. "Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia." *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2015): 110-111.
- Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* vol. 19, no. 1 (2019): 7-8.
- Devi, Chynthia. "Tindakan Represif Terhadap Perkara Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2022): 13-29.
- Sumanto, Atet. "Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 22, no. 1 (2017): 21-31.
- Anugrah, Roby, and Raja Desril. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 80-95.
- Maruli, David. "Penyelesaian Indikasi Sertipikat Tumpang Tindih/Ganda (*Overlapping*) dalam Menjamin Legalitas Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Kantor Pertanahan Kota Denpasar)." *Jurnal Kertha Negara* 11, no.9 (2023): 974-975
- Simanjuntak, Garry Fischer. "Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 472-491.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 104-114.
- Wotulo, Moses Janrry. "Analisis Yuridis Atas Hukuman Mati Terhadap Koruptor Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Privatum* 9, no. 13 (2022). 214-217.
- Abdilah, Rafi Fauzan, Ratu Alam Sekar Arum, Nina Lathifa Azalia, and Ryan Adam. "Pidana Mati Dalam Hukum Nasional Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 2 (2022): 54-60.
- Istighfar, Wildan Akbar, and Pujiyono Nyoman Serikat. "Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Praktek Pemidanaan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hak Asasi Manusia." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-18.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)